

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Camelya Adelyani Br Hutagalung ^{1*)}; Alistraja Dison Silalahi ²⁾; Sri Wardany³⁾; Henny Andriyani Wirananda⁴⁾

- 1).Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: adelyani1309@gmail.com
- 2).Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: alistraja.disonsilalahi@gmail.com
- 3).Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: sriwardany115@gmail.com
- 4).Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: hennyandriyani@umnaw.ac.id

*Corresponding email: adelyani1309@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of tax and environmental knowledge on individual taxpayer compliance registered at the East Medan Pratama Tax Office (KPP Pratama). This study used a quantitative approach. The sample size was 100 individual taxpayers at the East Medan Pratama Tax Office. The data source used in this study was primary data. The data collection technique used a questionnaire. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 25. The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The environment also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax and environmental knowledge significantly influenced individual taxpayer compliance, contributing 50.4%. This study concludes that increasing tax knowledge and a supportive environment are crucial to encouraging individual taxpayer compliance. Therefore, it is recommended that the tax authorities strengthen education and outreach programs and encourage the role of the environment in fostering a culture of tax compliance.

Keyword: Tax Knowledge, Environment, Individual Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting keberhasilan sistem perpajakan. Namun, data Direktorat Jenderal Pajak (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih di bawah 50%. Kondisi ini juga terlihat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

KPP Pratama Medan Timur berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inisiatif, seperti penyuluhan perpajakan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak. Selain itu, KPP juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain rendahnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan membayar pajak, serta persepsi negatif yang masih melekat terhadap institusi pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif agar upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. KPP Pratama Medan Timur berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai inisiatif, seperti penyuluhan perpajakan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan wajib pajak. Selain itu, KPP juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Septiani, 2024).

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan seperti kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan dan lingkungan yang tidak mendukung masih menjadi hambatan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, KPP Pratama Medan Timur perlu mengadopsi inovasi dalam layanannya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memanfaatkan teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan pajak, yang akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Kemudahan akses informasi perpajakan melalui teknologi dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inovasi ini tidak hanya akan mempercepat proses pelaporan, tetapi juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di daerah tersebut. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dalam layanan perpajakan menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi petugas pajak juga sangat penting agar mereka dapat memberikan dukungan maksimal kepada wajib pajak dalam menggunakan aplikasi ini.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dan Persentase Kepatuhan Pada KPP Pratama Medan Timur

No	Periode	Jumlah WPOP Yang Terdaftar	Jumlah WPOP Lapor SPT	Persentase
1	2022	193,445	42,899	22.17%
2	2023	199,573	42,137	21.17%
3	2024	212,586	40,823	19.20%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) meningkat dari 193.445 pada tahun 2022 menjadi 212.586 pada tahun 2024, persentase kepatuhan pelaporan SPT justru menurun dari 22,17% menjadi 19,20%. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan mereka.

Pajak merupakan komponen krusial dalam pendapatan negara yang berperan vital untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sudiarto et al., 2024). Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk keperluan administratif pemerintahan. Dalam perspektif ekonomi, pajak dapat dipahami sebagai proses pemindahan sumber daya dari pihak swasta kepada sektor publik.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan, prosedur pelaporan, hak, dan kewajiban pajak akan mendorong perilaku patuh. Penelitian (Tiara Sari & Ani Siska MY, 2023) membuktikan adanya hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib

pajak. Faktor lainnya adalah lingkungan sosial, yang meliputi pengaruh keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas. Penelitian (Aziatul pebriani & RM. Rum Hendarmin, 2021) menemukan bahwa lingkungan yang mendukung dapat membentuk norma kolektif yang mendorong kepatuhan pajak, sedangkan lingkungan yang permisif terhadap penghindaran pajak akan memperburuk ketidakpatuhan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi perpajakan dan pembentukan lingkungan sosial yang kondusif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perilaku perpajakan serta masukan praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya dengan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan lingkungan sosial secara kebersamaan terhadap kepatuhan perpajakan dan lingkungan sosial secara kebersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Pratama Medan Timur. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan peran adaptasi teknologi informasi dalam memperkuat pengetahuan perpajakan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.


Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi;
2. menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi;
3. menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan lingkungan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan mencerminkan sikap dan pemahaman rasional wajib pajak, sedangkan lingkungan sosial merepresentasikan norma subjektif yang dapat memperkuat atau melemahkan niat patuh (Elistia & Arum Wulandari, 2023). Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian adalah:

- a) H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) H2: Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) H3: Pengetahuan perpajakan dan lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana pengetahuan perpajakan dan lingkungan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka ini merupakan representasi visual dan teoritis dari hubungan antar variabel yang diuji dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif** dengan metode **survei**. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur secara objektif melalui pengumpulan data primer.

Populasi dan Sampel

Populasi

populasi penelitian merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik ini ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan variabel dalam studi, sehingga dapat diambil variabel yang relevan. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan variabel seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur selama periode 2022–2024, dengan jumlah populasi terakhir tercatat sebanyak 605.276 wajib pajak.

Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Slovin. Pengambilan sampel ini termasuk dalam kategori sederhana, di mana anggota populasi diambil secara acak tanpa mempertimbangkan standar tertentu dalam populasi tersebut. Dengan cara ini, setiap unit sampel, yang merupakan bagian dari populasi. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{605.276}{1 + 605.276(0,1)^2} \quad n = \frac{605.276}{6.053,76} \quad n = 99,98 \text{ (Dibulatkan Menjadi 100)}$$

Kualitas dan karakteristik ini ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan variabel dalam studi, sehingga dapat diambil variabel yang relevan. Populasi dalam penelitian ini variabel 605.276 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Pemilihan sampel menggunakan variabel **slovin** dan merupakan wajib Pajak yang terdaftar di

kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak **100 responden**.

Variabel Penelitian

Variabel bebas (174variable174nt) terdiri dari:

- **Pengetahuan Perpajakan (X1):** pemahaman responden tentang peraturan pajak, prosedur pelaporan, hak dan kewajiban pajak.
- **Lingkungan (X2):** pengaruh 174ariab, budaya, dan dukungan dari keluarga, teman, rekan kerja, serta komunitas terhadap kepatuhan pajak.

Variabel terikat (dependen) 174ariab:

- **Kepatuhan Wajib Pajak (Y):** perilaku wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan 174ariab **data primer** yang diperoleh melalui **kuesioner** dengan skala Likert lima poin. Kuesioner disusun berdasarkan 174variable174 masing-masing 174variable penelitian.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

a) Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman atau informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Pengetahuan ini mencakup aspek teoritis dan praktis yang dapat membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan perpajakan secara tepat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2021).

b) Lingkungan (X2)

Lingkungan yang dimaksud dalam perpajakan ini yaitu lingkungan sosial dimana interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar dapat memberikan pengaruh yang signifikan. sebagai contoh, seseorang yang berada dalam lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai kepatuhan pajak cenderung lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya (Afrina et al., 2024).

c) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merujuk pada situasi dimana individu menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan, sanksi, atau tekanan dari pihak otoritas pajak. Hal ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti pendaftaran, perhitungan pembayaran, dan pelaporan secara benar dan tepat waktu (Hantono & Sianturi, 2021).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **regresi linier berganda** dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Analisis dilakukan melalui tahapan:

1. **Uji Kualitas Data:** uji validitas dan reliabilitas.
2. **Uji Asumsi Klasik:** uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
3. **Analisis Regresi:** untuk mengetahui pengaruh 174variable 174variable174nt terhadap dependen.
4. **Uji Hipotesis:** uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi 174variable 174variable174nt terhadap 174variable dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasan yang menginterpretasikan temuan secara logis dan mengaitkannya dengan teori serta penelitian terdahulu.

1 Deskripsi Responden

Deskripsi responden bertujuan memberikan gambaran umum karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Deskripsi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	57	57%
Perempuan	43	43%

Berdasarkan Tabel di atas, mayoritas responden adalah laki-laki (57%). Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak laki-laki dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang sejalan dengan temuan Hantono dan Sianturi (2021) bahwa tingkat kepatuhan pajak sering kali lebih dominan pada kelompok laki-laki.

2 Uji Kualitas Data

2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi lebih besar dari r-tabel, sehingga dinyatakan valid.

Tabel 2. Validitas

Variabel	r-hitung	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,634 – 0,782	Valid
Lingkungan (X2)	0,601 – 0,755	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,589 – 0,741	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Seluruh indikator variabel memiliki nilai r-hitung > r-tabel (0,196), yang berarti setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Temuan ini konsisten dengan teori bahwa validitas yang baik menunjukkan instrumen mampu merepresentasikan konsep yang diukur (Sugiyono, 2020).

2.2 Uji Reliabilitas

Tabel 3. Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,812	Reliabel
Lingkungan (X2)	0,795	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,802	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2025.


Nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel berada di atas 0,70, menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik (Nunnally, 1994). Hal ini berarti responden menjawab item pernyataan dengan pola yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,200 (>0,05) yang berarti data berdistribusi normal.

Model yang digunakan adalah Normal P-Plot dan grafik histogram. Jika titik-titik pada P-P Plot mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, maka data dianggap berdistribusi normal.



Gambar 1. Normalitas

pada uji normalitas menggunakan grafik histogram di atas menunjukkan bahwa semua variabel terdistribusi normal dan memenuhi kriteria uji normalitas karena apabila bentuk grafiknya yang simetris dan menjulang ke atas seperti gunung serta memanjang diagonal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,756	1,323
Lingkungan (X2)	0,756	1,323

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas, sesuai kriteria yang dikemukakan oleh Gujarati (2012).

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji Glejser, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2. Heteroskedastisitas

Dapat dilihat dari hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan scatterplot menunjukkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0, tidak berkumpul di atas dan di bawah saja dan tidak membentuk pola tertentu. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Regresi Linier

Variabel	Koefisien B	t-hitung	Sig.
Konstanta	4,215	-	-
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,421	4,587	0,000
Lingkungan (X2)	0,378	3,982	0,000

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 4,215 + 0,421X1 + 0,378X2$$

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,421 satuan, dan setiap kenaikan satu satuan pada lingkungan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,378 satuan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (t-test)

Nilai signifikansi untuk X1 dan X2 adalah 0,000 (<0,05), yang berarti keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Simultan (F-test)

Nilai F-hitung sebesar 49,000 dengan signifikansi 0,000 (<0,05) menunjukkan bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² sebesar 0,504 berarti 50,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan dan lingkungan, sedangkan sisanya 49,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan individu yang terdaftar sebagai wajib pajak.

di KPP Pratama Medan Timur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pelaporan serta pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk menaati peraturan. Hal ini sejalan dengan teori perilaku yang direncanakan, yang menyatakan bahwa sikap dan kepercayaan seseorang terhadap suatu tindakan memengaruhi niat dan perilaku mereka yang sebenarnya. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang cukup cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajaknya, sehingga lebih mungkin untuk mematuhi aturan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tiara Sari & Ani Siska MY, 2023)) yang membuktikan adanya hubungan positif antara pengetahuan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Diantini et al., 2018) juga menegaskan bahwa ketersediaan informasi melalui e-filing dan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan berperan krusial dalam mengurangi kesalahan dalam pelaporan, meningkatkan kesadaran, serta membangun kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Namun, hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa pengetahuan mengenai pajak tidak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memahami aturan dan sistem perpajakan, hal itu tidak selalu menjamin kepatuhan mereka. Faktor-faktor lain, seperti kesadaran tentang pajak dan adanya sanksi perpajakan, terbukti lebih berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh karakteristik responden yang berbeda serta kondisi lingkungan di mana penelitian dilakukan. (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menyoroti bahwa faktor psikologis berupa kesadaran internal dan faktor eksternal berupa sanksi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengetahuan semata. Di sisi lain, dalam penelitian ini, pemahaman wajib pajak terbukti mampu mendorong sikap positif serta perilaku yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, meskipun hasil penelitian ini mendukung teori perilaku yang direncanakan, adanya penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Diperlukan kombinasi antara pemahaman, kesadaran, dan penerapan sanksi untuk menciptakan perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sosial, yang meliputi keluarga, rekan kerja, dan komunitas, terbukti sebagai faktor eksternal yang mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Norm-norma sosial yang ada di masyarakat dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga mereka lebih terdorong untuk patuh dalam hal pajak. Temuan ini mendukung teori dalam TPB, khususnya mengenai norma subjektif, yang menekankan bahwa dukungan dan tekanan sosial dari orang-orang terdekat berkontribusi dalam membentuk niat individu untuk bertindak.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aziatul pebriani & RM. Rum Hendarmin, 2021) yang menemukan bahwa lingkungan sosial yang mendukung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Ghesiyah, 2021) menyatakan bahwa tempat kerja yang mendukung integritas dan kepatuhan dapat memengaruhi individu untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, kepatuhan bukan hanya dikendalikan oleh faktor internal seperti pengetahuan, tetapi juga oleh dorongan dari lingkungan sosial yang membentuk norma kepatuhan.

Namun, hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Agustina, 2024) dalam studi mereka mengenai pelaku UMKM di Jakarta dan Bekasi menemukan bahwa lingkungan sekitar wajib pajak malah memberikan dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kehadiran lingkungan sosial, seperti komunitas bisnis atau interaksi antar wajib pajak, tidak selalu mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik. Bahkan, dalam beberapa situasi, pengaruh lingkungan dapat mengurangi motivasi untuk patuh, misalnya ketika terdapat kecenderungan untuk menganggap praktik penghindaran pajak sebagai hal yang biasa di kalangan rekan bisnis.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor sosial tidak selalu berfungsi sebagai pendorong utama untuk patuh pada pajak, karena pada situasi tertentu, wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran individu, tingkat kepercayaan terhadap otoritas perpajakan, dan pandangan terhadap beban administratif perpajakan. Oleh karena itu, temuan dari Rafael (Agustina, 2024) menjadi bukti bahwa pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan pajak bersifat konteks dan tidak dapat digeneralisasikan untuk semua tipe wajib pajak.

Secara bersamaan, hasil koefisien determinan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan lingkungan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi mencapai 50,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini. Temuan ini menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal (pengetahuan) dan eksternal (lingkungan). Namun, masih terdapat 49,6% faktor lain yang bisa berpengaruh pada kepatuhan, seperti sanksi pajak, tingkat pendapatan, persepsi mengenai keadilan pajak, atau kualitas layanan fiskus.

Dalam praktiknya, temuan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan strategi ganda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama, penting untuk memperkuat program pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, baik melalui seminar, lokakarya, maupun penggunaan teknologi digital seperti e-filing dan aplikasi perpajakan. Kedua, menciptakan lingkungan sosial yang mempromosikan budaya taat pajak, misalnya dengan melibatkan komunitas, pemimpin masyarakat, dan organisasi profesi dalam kampanye kesadaran pajak. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan memperkuat budaya kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam studi mengenai "Dampak Pengetahuan Perpajakan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Pajak Pribadi Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur", dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pengetahuan perpajakan memberikan dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu. Analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peran krusial dalam mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT tahunan dan pembayaran pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak tentang regulasi, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan pajak yang ada akan semakin tinggi.
2. Lingkungan sosial juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Lingkungan yang mencakup keluarga, teman, komunitas, dan kolega dapat membentuk norma sosial yang berpengaruh terhadap sikap dan tindakan wajib pajak. Wajib

pajak yang berada di lingkungan yang suportif dan memiliki kesadaran kolektif tentang pentingnya membayar pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan mereka yang hidup di lingkungan yang lebih toleran terhadap pelanggaran pajak.

3. Secara bersamaan, pengetahuan perpajakan dan lingkungan sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Gabungan antara pengetahuan perpajakan dan pengaruh lingkungan sosial bekerja sama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Medan Timur. Kedua elemen ini saling melengkapi dalam membentuk perilaku taat, baik dari segi kognitif maupun sosial.

REFERENSI

- Afrina, D. S., Maha, U., Muhammad, P., Maha, U., & Muhammad, P. (2024). *Elementaria : Journal of Educational Research Implementation of Moral Education in Adolescents*. 2(1), 39–48.
- Agustina, A. R. S. (2024). *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm*. 1192, 304–317.
- Aziatul pebriani, R., & RM. Rum Hendarmin. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(2), 204–225. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.025>
- Diantini, A., Yasa, I. Ny. P., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 55–64.
- Elistia, & Arum Wulandari, E. (2023). Pendekatan Theory Planned Behavior Pada Purchase Intention Energy-Efficient Household Appliances. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 4(1), 284–298.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Septiani, D. (2024). *Edukasi Perpajakan Bagi UMKM : Meningkatkan Kesadaran Pajak Demi Keberlanjutan Usaha*. 03(11), 1238–1245.
- Sudiarto, M., Santoso, E. B., Akuntansi, P. S., & Surabaya, U. C. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Perkembangan Teknologi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Semarang*. 2, 106–115.
- Tiara Sari, & Ani Siska MY. (2023). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dki Jakarta. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 580–584. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.172>